



BUPATI NIAS SELATAN

PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI NIAS SELATAN
NOMOR 160 TAHUN 2022

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NIAS SELATAN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2023;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Nias Selatan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4272);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 5887, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6407);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6322);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
27. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.12-1074 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.12-354 Tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota pada Provinsi Sumatera Utara;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 02 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Nias Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2016 Nomor 02);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI NIAS SELATAN TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Nias Selatan.
2. Bupati adalah Bupati Nias Selatan.
3. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.
4. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Nias Selatan yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip

Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

6. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan.
7. Peraturan Bupati yang selanjutnya disebut Perbup adalah Peraturan Bupati Nias Selatan.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
9. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh Pengguna Anggaran.

Pasal 2

APBD terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah tahun anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp. 1.502.582.297.850,00 yang bersumber dari :

- a. Pendapatan asli daerah; dan
- b. Pendapatan transfer;

Pasal 4

- (1) Anggaran pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp. 36.104.922.850,00 yang terdiri atas :
 - a. Pajak daerah;
 - b. Retribusi daerah;
 - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan; dan
 - d. Lain-lain PAD yang sah;
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 9.486.954.850,00
- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 385.605.800,00
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 6.266.900.000,00
- (5) Lain-lain PAD yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 19.965.462.200,00

Pasal 5

- (1) Anggaran pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 9.486.954.850,00 yang terdiri atas :
 - a. Pajak hotel;
 - b. Pajak restoran;
 - c. Pajak reklame;
 - d. Pajak penerangan jalan;

- e. Pajak mineral bukan logam dan batuan;
 - f. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2);
dan
 - g. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
- (2) Pajak hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 234.850.000,00.
 - (3) Pajak restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 3.513.116.022,00.
 - (4) Pajak reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 493.447.510,00.
 - (5) Pajak penerangan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 2.000.000.000,00.
 - (6) Pajak mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 2.000.000.000,00.
 - (7) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 895.541.318,00.
 - (8) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 350.000.000,00.

Pasal 6

- (1) Anggaran retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 385.605.800,00 yang terdiri atas :
 - a. Retribusi jasa umum;
 - b. Retribusi jasa usaha;
 - c. Retribusi perizinan tertentu.
- (2) Retribusi jasa umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 104.000.000,00.
- (3) Retribusi jasa usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 266.605.800,00
- (4) Retribusi perizinan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 15.000.000,00

Pasal 7

Anggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 6.266.900.000,00 terdiri dari Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD.

Pasal 8

- (1) Anggaran Lain-lain PAD yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 19.965.462.200,00 terdiri atas :
 - a. Jasa giro.
 - b. Pendapatan dari pengembalian.
 - c. Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP).

- (2) Jasa giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 43.430.612.200,00.
- (3) Pendapatan dari pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 34.850.000,00.
- (4) Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 16.500.000.000.

Pasal 9

- (1) Anggaran pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp. 1.466.477.375.000,00 yang terdiri atas :
 - a. Pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
 - b. Pendapatan transfer antar daerah.
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.424.477.375.000,00
- (3) Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 42.000.000.000

Pasal 10

- (1) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.424.477.375.000,00 yang terdiri atas :
 - a. Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH);
 - b. Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU);
 - c. Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik;
 - d. Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik; dan
 - e. Dana Desa.
- (2) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 17.336.502.000,00.
- (3) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 646.287.245.000,00.
- (4) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 157.205.086.000,00.
- (5) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 213.410.380.000,00.
- (6) Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 390.238.162.000,00.

Pasal 11

Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 42.000.000.000,00 yang terdiri dari Pendapatan Bagi Hasil Pajak.

Pasal 12

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp. 1.500.582.297.850,00 yang terdiri atas :

- a. Belanja operasi;
- b. Belanja modal;
- c. Belanja tidak terduga; dan
- d. Belanja transfer.

Pasal 13

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a direncanakan sebesar Rp. 790.657.271.284,00 yang terdiri atas :
 - a. Belanja pegawai;
 - b. Belanja barang dan jasa;
 - c. Belanja subsidi;
 - d. Belanja hibah; dan
 - e. Belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 428.154.592.975,00
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 266.173.042.309,00
- (4) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 2.687.500.000,00
- (5) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 79.223.170.000,00
- (6) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 14.418.966.000,00

Pasal 14

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 428.154.592.975,00.- yang terdiri atas :
 - a. Belanja gaji dan tunjangan ASN;
 - b. Belanja tambahan penghasilan ASN;
 - c. Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN;
 - d. Belanja gaji dan tunjangan DPRD;
 - e. Belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH;
 - f. Belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH.
- (2) Belanja gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 309.072.037.201,00.
- (3) Belanja tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 32.421.725.032,00.
- (4) Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 67.401.219.314,00.
- (5) Belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 18.392.178.000,00.

- (6) Belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 296.148.355,00.
- (7) Belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 571.285.073,00.

Pasal 15

- (1) Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 266.173.042.309,00 yang terdiri atas :
 - a. Belanja barang ;
 - b. Belanja jasa;
 - c. Belanja pemeliharaan
 - d. Belanja perjalanan dinas
 - e. Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat dan
 - f. Belanja barang dan jasa BOS
- (2) Belanja barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 100.053.061.971,00
- (3) Belanja jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 53.997.682.183,00
- (4) Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 8.342.843.903,00
- (5) Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 95.023.358.252,00
- (6) Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 2.234.096.000,00
- (7) Belanja barang dan jasa BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 6.513.000.000,00

Pasal 16

Anggaran belanja subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 2.687.500.000,00 yang terdiri dari belanja subsidi kepada Badan Usaha Milik Swasta.

Pasal 17

- (1) Anggaran Belanja Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 79.223.170.000,00 yang terdiri dari :
 - a. Belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia;
 - b. Belanja hibah dana BOS; dan
 - c. Belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik.
- (2) Belanja hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 5.777.000.000,00.
- (3) Belanja hibah dana BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 72.146.170.000,00.

- (4) Belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 1.300.000.000.

Pasal 18

- (1) Anggaran Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 14.418.966.000,00 yang terdiri atas belanja bantuan sosial kepada lembaga non pemerintahan (bidang pendidikan, keagamaan dan bidang lainnya).

Pasal 19

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b direncanakan sebesar Rp. 237.367.184.401,00 yang terdiri atas :
 - a. Belanja modal peralatan dan mesin;
 - b. Belanja modal gedung dan bangunan;
 - c. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
 - d. Belanja modal aset tetap lainnya;
- (2) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 70.008.171.310,00
- (3) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 52.013.893.886,00
- (4) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 115.305.619.205,00
- (5) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 39.500.000,00.

Pasal 20

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c direncanakan sebesar Rp. 15.000.000.000, yang terdiri dari belanja tidak terduga.

Pasal 21

- (1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d direncanakan sebesar Rp. 457.557.842.165,00 yang terdiri dari :
 - a. Belanja bagi hasil;
 - b. Belanja bantuan keuangan;
- (2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 987.256.065,00 untuk belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintahan desa.
- (3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 456.570.586.100,00 untuk belanja bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa.

Pasal 22

Anggaran pembiayaan daerah tahun anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp. (2.000.000.000,00) yang terdiri atas :

- a. Penerimaan pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran pembiayaan.

Pasal 23

Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a direncanakan sebesar Rp. 2.500.000.000,00 yang terdiri atas sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya.

Pasal 24

Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b direncanakan sebesar Rp. 4.500.000.000,00.

Pasal 25

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus sebesar Rp. 2.000.000.000,00.
- (2) Pembiayaan netto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp. (2.000.000.000,00).

Pasal 26

Uraian lebih lanjut anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, yang terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
3. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;
4. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;
5. Lampiran V Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;
6. Lampiran VI Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran belanja bagi hasil;

Pasal 27

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah/Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan.

Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya Dalam Berita Daerah Kabupaten Nias Selatan.

Ditetapkan di Teluk Dalam
pada tanggal 22 November 2022

The seal is circular with a purple border. Inside the border, the words "BUPATI NIAS SELATAN" are written in a circular path. In the center of the seal is the Garuda Pancasila, the national emblem of Indonesia, with a five-pointed star above its head.
BUPATI NIAS/SELATAN,

HILARIUS DUHA

KABUPATEN NIAS SELATAN
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
4	PENDAPATAN DAERAH	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	36.104.922.850
4.1.01	Pajak Daerah	9.486.954.850
4.1.01.06	Pajak Hotel	234.850.000
4.1.01.06.01	Pajak Hotel	234.850.000
4.1.01.06.01.0001	Pajak Hotel	234.850.000
4.1.01.07	Pajak Restoran	3.513.116.022
4.1.01.07.01	Pajak Restoran dan Sejenisnya	3.442.448.022
4.1.01.07.01.0001	Pajak Restoran dan Sejenisnya	3.442.448.022
4.1.01.07.02	Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	70.668.000
4.1.01.07.02.0001	Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	70.668.000
4.1.01.09	Pajak Reklame	493.447.510
4.1.01.09.01	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	493.447.510
4.1.01.09.01.0001	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	493.447.510
4.1.01.10	Pajak Penerangan Jalan	2.000.000.000
4.1.01.10.02	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	2.000.000.000
4.1.01.10.02.0001	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	2.000.000.000
4.1.01.14	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	2.000.000.000
4.1.01.14.37	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	2.000.000.000
4.1.01.14.37.0001	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	2.000.000.000
4.1.01.15	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	895.541.318
4.1.01.15.01	PBBP2	895.541.318
4.1.01.15.01.0001	PBBP2	895.541.318
4.1.01.16	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	350.000.000
4.1.01.16.02	BPHTB-Pemberian Hak Baru	350.000.000
4.1.01.16.02.0001	BPHTB-Pemberian Hak Baru	350.000.000
4.1.02	Retribusi Daerah	385.605.800
4.1.02.01	Retribusi Jasa Umum	104.000.000
4.1.02.01.02	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	10.000.000
4.1.02.01.02.0001	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	10.000.000
4.1.02.01.05	Retribusi Pelayanan Pasar	94.000.000
4.1.02.01.05.0001	Retribusi Pelataran	6.500.000
4.1.02.01.05.0002	Retribusi Los	82.000.000
4.1.02.01.05.0003	Retribusi Kios	5.500.000
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	266.605.800
4.1.02.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	135.000.000
4.1.02.02.01.0006	Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor	60.000.000

KABUPATEN NIAS SELATAN
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
4.1.02.02.01.0007	Retribusi Pemakaian Alat	75.000.000
4.1.02.02.08	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	131.605.800
4.1.02.02.08.0001	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	131.605.800
4.1.02.03	Retribusi Perizinan Tertentu	15.000.000
4.1.02.03.01	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	10.000.000
4.1.02.03.01.0001	Retribusi Pemberian Izin Mendirikan Bangunan	10.000.000
4.1.02.03.02	Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	5.000.000
4.1.02.03.02.0001	Retribusi Pemberian Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	5.000.000
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	6.266.900.000
4.1.03.02	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	6.266.900.000
4.1.03.02.01	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	6.266.900.000
4.1.03.02.01.0001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	6.266.900.000
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	19.965.462.200
4.1.04.05	Jasa Giro	3.430.612.200
4.1.04.05.01	Jasa Giro pada Kas Daerah	3.430.612.200
4.1.04.05.01.0001	Jasa Giro pada Kas Daerah	3.430.612.200
4.1.04.15	Pendapatan dari Pengembalian	34.850.000
4.1.04.15.04	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas	34.850.000
4.1.04.15.04.0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Negeri-Perjalanan Dinas Biasa	34.850.000
4.1.04.18	Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)	16.500.000.000
4.1.04.18.01	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	16.500.000.000
4.1.04.18.01.0001	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	16.500.000.000
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.466.477.375.000
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.424.477.375.000
4.2.01.01	Dana Perimbangan	1.034.239.213.000
4.2.01.01.01	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	17.336.502.000
4.2.01.01.01.0001	DBH Pajak Bumi dan Bangunan	3.729.201.000
4.2.01.01.01.0002	DBH PPh Pasal 21	5.584.871.000
4.2.01.01.01.0004	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	272.084.000
4.2.01.01.01.0006	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Gas Bumi	27.422.000
4.2.01.01.01.0007	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Pengusahaan Panas Bumi	81.140.000
4.2.01.01.01.0009	Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty	1.457.361.000
4.2.01.01.01.0010	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	796.062.000
4.2.01.01.01.0013	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	5.388.361.000

KABUPATEN NIAS SELATAN
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
4.2.01.01.02	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	646.287.245.000
4.2.01.01.02.0001	DAU	646.287.245.000
4.2.01.01.03	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	157.205.086.000
4.2.01.01.03.0001	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	318.965.000
4.2.01.01.03.0002	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	24.259.527.000
4.2.01.01.03.0003	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	7.827.296.000
4.2.01.01.03.0016	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penurunan AKI dan AKB	2.731.968.000
4.2.01.01.03.0025	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB	2.138.763.000
4.2.01.01.03.0034	DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan	32.525.656.000
4.2.01.01.03.0037	DAK Fisik-Bidang Air Minum-Reguler	14.935.090.000
4.2.01.01.03.0040	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Reguler	12.921.788.000
4.2.01.01.03.0054	DAK Fisik-Bidang Transportasi Perdesaan-Reguler	7.539.032.000
4.2.01.01.03.0059	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pengendalian Penyakit	1.096.932.000
4.2.01.01.03.0060	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan	38.910.165.000
4.2.01.01.03.0063	DAK Fisik-Bidang Transportasi Perairan-Penugasan	11.999.904.000
4.2.01.01.04	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	213.410.380.000
4.2.01.01.04.0001	DAK Non Fisik-BOS Reguler	69.096.170.000
4.2.01.01.04.0003	DAK Non Fisik-BOS Kinerja	3.050.000.000
4.2.01.01.04.0004	DAK Non Fisik-TPG PNSD	27.887.405.000
4.2.01.01.04.0005	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	2.221.901.000
4.2.01.01.04.0006	DAK Non Fisik-TKG PNSD	34.976.974.000
4.2.01.01.04.0007	DAK Non Fisik-BOP PAUD	5.871.120.000
4.2.01.01.04.0008	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesenjangan	641.880.000
4.2.01.01.04.0011	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	12.514.603.000
4.2.01.01.04.0013	DAK Non Fisik-BOKKB-Akreditasi Puskesmas	17.555.116.000
4.2.01.01.04.0014	DAK Non Fisik-BOKKB-Jaminan Persalinan	37.387.035.000
4.2.01.01.04.0016	DAK Non Fisik-PK2UKM	457.770.000
4.2.01.01.04.0018	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Kepariwisata	988.306.000
4.2.01.01.04.0020	DAK Non Fisik-Fasilitas Penanaman Modal	532.100.000
4.2.01.01.04.0023	DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	230.000.000
4.2.01.05	Dana Desa	390.238.162.000
4.2.01.05.01	Dana Desa	390.238.162.000
4.2.01.05.01.0001	Dana Desa	390.238.162.000
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	42.000.000.000
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	42.000.000.000
4.2.02.01.01	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	42.000.000.000
4.2.02.01.01.0001	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	11.881.768.175
4.2.02.01.01.0002	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	8.165.459.886

KABUPATEN NIAS SELATAN
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
4.2.02.01.01.0003	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	7.542.024.967
4.2.02.01.01.0004	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	125.693.511
4.2.02.01.01.0005	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	14.285.053.461
	Jumlah Pendapatan	1.502.582.297.850
5	BELANJA	
5.1	BELANJA OPERASI	790.657.271.284
5.1.01	Belanja Pegawai	428.154.592.975
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	309.072.037.201
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	239.157.508.085
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	178.582.920.545
5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	60.574.587.540
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	20.886.287.740
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	17.812.914.831
5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	3.073.372.909
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	7.368.409.778
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	7.368.409.778
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	13.608.045.063
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	11.188.182.933
5.1.01.01.04.0002	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	2.419.862.130
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	2.548.365.128
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	2.444.829.878
5.1.01.01.05.0002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	103.535.250
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	14.326.794.297
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	12.183.107.258
5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	2.143.687.039
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	147.553.532
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	147.553.532
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	29.755.489
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	29.015.470
5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	740.019
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	9.115.640.252
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	8.059.840.345
5.1.01.01.09.0002	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	1.055.799.907
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	484.431.444
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	431.742.091
5.1.01.01.10.0002	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	52.689.353
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	1.399.246.393

KABUPATEN NIAS SELATAN
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.01.01.11.0001	Belanja luran Jaminan Kematian PNS	1.241.185.735
5.1.01.01.11.0002	Belanja luran Jaminan Kematian PPPK	158.060.658
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	32.421.725.032
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	30.106.918.987
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	30.106.918.987
5.1.01.02.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	2.314.806.045
5.1.01.02.03.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	2.314.806.045
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	67.401.219.314
5.1.01.03.03	Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	29.599.908.000
5.1.01.03.03.0001	Belanja TPG PNSD	29.599.908.000
5.1.01.03.04	Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD	28.784.786.000
5.1.01.03.04.0001	Belanja TKG PNSD	28.784.786.000
5.1.01.03.05	Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	2.472.000.000
5.1.01.03.05.0001	Belanja Tamsil Guru PNSD	2.472.000.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	6.544.525.314
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	5.905.176.314
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	585.349.000
5.1.01.03.07.0003	Belanja Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)	54.000.000
5.1.01.04	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	18.392.178.000
5.1.01.04.01	Belanja Uang Representasi DPRD	782.600.000
5.1.01.04.01.0001	Belanja Uang Representasi DPRD	782.600.000
5.1.01.04.03	Belanja Tunjangan Beras DPRD	103.600.000
5.1.01.04.03.0001	Belanja Tunjangan Beras DPRD	103.600.000
5.1.01.04.04	Belanja Uang Paket DPRD	78.400.000
5.1.01.04.04.0001	Belanja Uang Paket DPRD	78.400.000
5.1.01.04.05	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	1.133.958.000
5.1.01.04.05.0001	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	1.133.958.000
5.1.01.04.06	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	140.840.000
5.1.01.04.06.0001	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	140.840.000
5.1.01.04.08	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	3.146.000.000
5.1.01.04.08.0001	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	3.146.000.000
5.1.01.04.09	Belanja Tunjangan Reses DPRD	761.500.000
5.1.01.04.09.0001	Belanja Tunjangan Reses DPRD	761.500.000
5.1.01.04.10	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	351.400.000
5.1.01.04.10.0001	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	351.400.000
5.1.01.04.11	Belanja Pembulatan Gaji DPRD	35.000.000
5.1.01.04.11.0001	Belanja Pembulatan Gaji DPRD	35.000.000
5.1.01.04.12	Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	6.684.000.000

KABUPATEN NIAS SELATAN
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.01.04.12.0001	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi DPRD	150.000.000
5.1.01.04.12.0002	Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD	75.000.000
5.1.01.04.12.0003	Belanja Jaminan Kematian DPRD	75.000.000
5.1.01.04.12.0004	Belanja Tunjangan Perumahan DPRD	6.384.000.000
5.1.01.04.13	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	5.174.880.000
5.1.01.04.13.0001	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	5.174.880.000
5.1.01.05	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	296.148.355
5.1.01.05.01	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	57.928.792
5.1.01.05.01.0001	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	57.928.792
5.1.01.05.02	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	124.714.800
5.1.01.05.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	124.714.800
5.1.01.05.04	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	103.486.467
5.1.01.05.04.0001	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	103.486.467
5.1.01.05.05	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	691.885
5.1.01.05.05.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	691.885
5.1.01.05.06	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	1.470
5.1.01.05.06.0001	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	1.470
5.1.01.05.07	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	8.434.246
5.1.01.05.07.0001	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	8.434.246
5.1.01.05.08	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	137.592
5.1.01.05.08.0001	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	137.592
5.1.01.05.09	Belanja luran Jaminan Kematian KDH/WKDH	753.103
5.1.01.05.09.0001	Belanja luran Jaminan Kematian KDH/WKDH	753.103
5.1.01.06	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	571.285.073
5.1.01.06.01	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	171.285.073
5.1.01.06.01.0001	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	171.285.073
5.1.01.06.02	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	400.000.000
5.1.01.06.02.0001	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	400.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	266.173.042.309
5.1.02.01	Belanja Barang	100.053.061.971
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	100.053.061.971
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	42.792.939
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	3.082.109.800
5.1.02.01.01.0008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	3.465.836.960
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	2.364.702.122
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	12.884.198.865
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	6.878.062.227
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	563.893.000

KABUPATEN NIAS SELATAN
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	655.895.495
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	86.190.462
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	136.195.285
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	813.080.789
5.1.02.01.01.0037	Belanja Obat-Obatan-Obat	14.640.279.000
5.1.02.01.01.0038	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	1.628.590.000
5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	23.472.575.799
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	21.887.904.884
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	4.402.709.917
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	1.596.183.790
5.1.02.01.01.0059	Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH	135.481.050
5.1.02.01.01.0063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	562.939.720
5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	25.992.000
5.1.02.01.01.0073	Belanja Pakaian KORPRI	251.073.914
5.1.02.01.01.0075	Belanja Pakaian Batik Tradisional	106.623.720
5.1.02.01.01.0076	Belanja Pakaian Olahraga	153.628.000
5.1.02.01.01.0077	Belanja Pakaian Paskibraka	155.938.000
5.1.02.01.01.0078	Belanja Pakaian Jas/Safari	60.184.233
5.1.02.02	Belanja Jasa	53.997.682.183
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	39.807.415.383
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	1.341.850.000
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	632.650.000
5.1.02.02.01.0006	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	1.157.100.000
5.1.02.02.01.0008	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	48.100.000
5.1.02.02.01.0009	Honorarium Penyelenggara Ujian	33.000.000
5.1.02.02.01.0011	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	74.400.000
5.1.02.02.01.0012	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah	461.200.000
5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	11.068.798.802
5.1.02.02.01.0017	Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	1.677.600.000
5.1.02.02.01.0025	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	78.500.000
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	3.942.000.000
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	1.422.600.000
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	39.550.000
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	2.225.787.250
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	544.500.000

KABUPATEN NIAS SELATAN
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	1.078.300.000
5.1.02.02.01.0034	Belanja Jasa Tenaga Juru Masak	214.500.000
5.1.02.02.01.0035	Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	107.700.000
5.1.02.02.01.0038	Belanja Jasa Tata Rias	63.480.000
5.1.02.02.01.0041	Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik	1.500.000
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	4.429.300.000
5.1.02.02.01.0048	Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi	173.311.808
5.1.02.02.01.0052	Belanja Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi	57.127.723
5.1.02.02.01.0053	Belanja Jasa Pengukuran Tanah	50.000.000
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan	886.606.000
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	34.800.000
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	4.609.316.000
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	519.400.000
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	2.654.437.800
5.1.02.02.01.0073	Belanja Medical Check Up	180.000.000
5.1.02.02.02	Belanja luran Jaminan/Asuransi	6.466.359.800
5.1.02.02.02.0003	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBP dan BP Kelas 3	6.250.000.000
5.1.02.02.02.0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	100.000.000
5.1.02.02.02.0007	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN	100.000.000
5.1.02.02.02.0009	Belanja Pembayaran Pelayanan Kesehatan di luar Cakupan Layanan BPJS	16.359.800
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	2.482.210.000
5.1.02.02.04.0003	Belanja Sewa Excavator	58.275.000
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	360.300.000
5.1.02.02.04.0037	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	33.300.000
5.1.02.02.04.0048	Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Barang	3.096.000
5.1.02.02.04.0123	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	915.664.000
5.1.02.02.04.0125	Belanja Sewa Meja Kerja Pejabat	174.825.000
5.1.02.02.04.0128	Belanja Sewa Kursi Rapat Pejabat	316.920.000
5.1.02.02.04.0132	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	619.830.000
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	316.250.000
5.1.02.02.05.0001	Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor	76.650.000
5.1.02.02.05.0002	Belanja Sewa Bangunan Gudang	35.000.000
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	171.000.000
5.1.02.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel	33.600.000
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	2.075.575.000
5.1.02.02.08.0001	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Nasihat dan Pra Desain Arsitektural	59.975.000
5.1.02.02.08.0002	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	1.354.100.000

KABUPATEN NIAS SELATAN
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.02.02.08.0018	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	211.778.000
5.1.02.02.08.0020	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi	449.722.000
5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	190.000.000
5.1.02.02.09.0019	Belanja Jasa Konsultansi Layanan Kepariwisataaan-Jasa Konsultansi Penelitian Kepariwisataaan	190.000.000
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	2.659.872.000
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	2.383.617.000
5.1.02.02.12.0004	Belanja Diklat Kepemimpinan	276.255.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	8.342.843.903
5.1.02.03.01	Belanja Pemeliharaan Tanah	600.000.000
5.1.02.03.01.0004	Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah Persil-Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	600.000.000
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	5.643.868.200
5.1.02.03.02.0001	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Tractor	167.562.800
5.1.02.03.02.0022	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set	63.150.400
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	4.397.544.700
5.1.02.03.02.0037	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	223.268.800
5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	216.988.000
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	159.478.400
5.1.02.03.02.0123	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	4.800.000
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	411.075.100
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	1.714.029.000
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	1.314.029.000
5.1.02.03.03.0040	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan III	400.000.000
5.1.02.03.04	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	384.946.703
5.1.02.03.04.0003	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten	384.946.703
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	95.023.358.252
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	95.023.358.252
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	77.518.727.802
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	17.504.630.450
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	2.243.096.000
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	2.217.546.000

KABUPATEN NIAS SELATAN
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	20.327.000
5.1.02.05.01.0003	Belanja Beasiswa	2.197.219.000
5.1.02.05.02	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	25.550.000
5.1.02.05.02.0001	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	25.550.000
5.1.02.88	Belanja Barang dan Jasa BOS	6.513.000.000
5.1.02.88.88	Belanja Barang dan Jasa BOS	6.513.000.000
5.1.02.88.88.8888	Belanja Barang dan Jasa BOS	6.513.000.000
5.1.04	Belanja Subsidi	2.687.500.000
5.1.04.03	Belanja Subsidi kepada Badan Usaha Milik Swasta	2.687.500.000
5.1.04.03.01	Belanja Subsidi kepada Badan Usaha Milik Swasta	2.687.500.000
5.1.04.03.01.0001	Belanja Subsidi kepada Badan Usaha Milik Swasta	2.687.500.000
5.1.05	Belanja Hibah	79.223.170.000
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	5.777.000.000
5.1.05.05.02	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	5.747.000.000
5.1.05.05.02.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	5.702.000.000
5.1.05.05.02.0002	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	45.000.000
5.1.05.05.06	Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	30.000.000
5.1.05.05.06.0001	Belanja Hibah Uang kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	30.000.000
5.1.05.06	Belanja Hibah Dana BOS	72.146.170.000
5.1.05.06.01	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Negeri	72.146.170.000
5.1.05.06.01.0001	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Negeri	72.146.170.000
5.1.05.07	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1.300.000.000
5.1.05.07.01	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1.300.000.000
5.1.05.07.01.0001	Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1.300.000.000
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	14.418.966.000
5.1.06.04	Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	14.418.966.000
5.1.06.04.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	14.418.966.000
5.1.06.04.01.0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	14.418.966.000
5.2	BELANJA MODAL	237.367.184.401
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	70.008.171.310
5.2.02.01	Belanja Modal Alat Besar	97.738.126
5.2.02.01.03	Belanja Modal Alat Bantu	97.738.126

KABUPATEN NIAS SELATAN
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
5.2.02.01.03.0004	Belanja Modal Electric Generating Set	42.655.752
5.2.02.01.03.0005	Belanja Modal Pompa	49.832.374
5.2.02.01.03.0016	Belanja Modal Alat Bantu Lainnya	5.250.000
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan	15.049.596.790
5.2.02.02.01	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	3.432.664.790
5.2.02.02.01.0002	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang	920.216.990
5.2.02.02.01.0003	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	663.637.800
5.2.02.02.01.0004	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua	803.810.000
5.2.02.02.01.0009	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	1.045.000.000
5.2.02.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	36.000.000
5.2.02.02.02.0001	Belanja Modal Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang	36.000.000
5.2.02.02.03	Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor	11.580.932.000
5.2.02.02.03.0002	Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	11.400.132.000
5.2.02.02.03.0005	Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor Lainnya	180.800.000
5.2.02.03	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	38.416.410
5.2.02.03.01	Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin	10.683.000
5.2.02.03.01.0003	Belanja Modal Perkakas Bengkel Listrik	10.683.000
5.2.02.03.02	Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin	27.733.410
5.2.02.03.02.0009	Belanja Modal Peralatan Tukang Kayu	27.733.410
5.2.02.04	Belanja Modal Alat Pertanian	64.221.175
5.2.02.04.01	Belanja Modal Alat Pengolahan	64.221.175
5.2.02.04.01.0001	Belanja Modal Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman	41.188.345
5.2.02.04.01.0002	Belanja Modal Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak	23.032.830
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	19.087.837.972
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	66.578.840
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	66.578.840
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	18.238.596.634
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	7.519.667.343
5.2.02.05.02.0003	Belanja Modal Alat Pembersih	1.571.100
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	663.109.422
5.2.02.05.02.0005	Belanja Modal Alat Dapur	214.948.406
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	9.839.300.363
5.2.02.05.03	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	782.662.498
5.2.02.05.03.0001	Belanja Modal Meja Kerja Pejabat	110.800.366
5.2.02.05.03.0002	Belanja Modal Meja Rapat Pejabat	14.830.200
5.2.02.05.03.0003	Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat	352.231.278
5.2.02.05.03.0006	Belanja Modal Kursi Tamu di Ruangan Pejabat	10.594.738
5.2.02.05.03.0007	Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat	294.205.916

KABUPATEN NIAS SELATAN
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	325.806.202
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio	319.263.702
5.2.02.06.01.0001	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	150.229.152
5.2.02.06.01.0002	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	81.474.300
5.2.02.06.01.0003	Belanja Modal Peralatan Studio Gambar	11.960.250
5.2.02.06.01.0006	Belanja Modal Alat Studio Lainnya	75.600.000
5.2.02.06.02	Belanja Modal Alat Komunikasi	6.542.500
5.2.02.06.02.0002	Belanja Modal Alat Komunikasi Radio SSB	1.942.500
5.2.02.06.02.0010	Belanja Modal Alat Komunikasi Satelit	4.600.000
5.2.02.07	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	32.560.708.535
5.2.02.07.01	Belanja Modal Alat Kedokteran	32.560.708.535
5.2.02.07.01.0029	Belanja Modal Alat Kedokteran Lainnya	32.560.708.535
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	2.575.346.100
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	1.758.164.735
5.2.02.10.01.0003	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	1.758.164.735
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	817.181.365
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	312.248.446
5.2.02.10.02.0005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	504.932.919
5.2.02.15	Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	77.700.000
5.2.02.15.02	Belanja Modal Alat Pelindung	77.700.000
5.2.02.15.02.0001	Belanja Modal Baju Pengaman	24.975.000
5.2.02.15.02.0003	Belanja Modal Topi Kerja	16.650.000
5.2.02.15.02.0005	Belanja Modal Sepatu Lapangan	33.300.000
5.2.02.15.02.0006	Belanja Modal Alat Pelindung Lainnya	2.775.000
5.2.02.18	Belanja Modal Rambu-Rambu	130.800.000
5.2.02.18.01	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	130.800.000
5.2.02.18.01.0003	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya	130.800.000
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	52.013.893.886
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	51.811.333.886
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	51.811.333.886
5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	14.615.545.886
5.2.03.01.01.0002	Belanja Modal Bangunan Gudang	3.700.000.000
5.2.03.01.01.0010	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	32.705.788.000
5.2.03.01.01.0012	Belanja Modal Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	665.000.000
5.2.03.01.01.0036	Belanja Modal Taman	125.000.000
5.2.03.04	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	202.560.000
5.2.03.04.01	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas	202.560.000
5.2.03.04.01.0003	Belanja Modal Pilar/Tugu/Tanda Lainnya	202.560.000

KABUPATEN NIAS SELATAN
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	115.305.619.205
5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	89.396.371.174
5.2.04.01.01	Belanja Modal Jalan	85.099.504.411
5.2.04.01.01.0003	Belanja Modal Jalan Kabupaten	85.099.504.411
5.2.04.01.02	Belanja Modal Jembatan	4.296.866.763
5.2.04.01.02.0003	Belanja Modal Jembatan pada Jalan Kabupaten	4.296.866.763
5.2.04.02	Belanja Modal Bangunan Air	7.441.746.312
5.2.04.02.01	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	200.000.000
5.2.04.02.01.0008	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi Lainnya	200.000.000
5.2.04.02.04	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	7.041.746.312
5.2.04.02.04.0005	Belanja Modal Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai/Pantai	7.041.746.312
5.2.04.02.07	Belanja Modal Bangunan Air Kotor	200.000.000
5.2.04.02.07.0003	Belanja Modal Bangunan Pembuang Air Kotor	200.000.000
5.2.04.03	Belanja Modal Instalasi	248.510.000
5.2.04.03.05	Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik	248.510.000
5.2.04.03.05.0009	Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)	248.510.000
5.2.04.04	Belanja Modal Jaringan	18.218.991.719
5.2.04.04.01	Belanja Modal Jaringan Air Minum	18.218.991.719
5.2.04.04.01.0005	Belanja Modal Jaringan Air Minum Lainnya	18.218.991.719
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	39.500.000
5.2.05.08	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	39.500.000
5.2.05.08.01	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	39.500.000
5.2.05.08.01.0005	Belanja Modal Software	39.500.000
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	15.000.000.000
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	15.000.000.000
5.3.01.01	Belanja Tidak Terduga	15.000.000.000
5.3.01.01.01	Belanja Tidak Terduga	15.000.000.000
5.3.01.01.01.0001	Belanja Tidak Terduga	15.000.000.000
5.4	BELANJA TRANSFER	457.557.842.165
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	987.256.065
5.4.01.01	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	987.256.065
5.4.01.01.03	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	987.256.065
5.4.01.01.03.0001	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	987.256.065
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	456.570.586.100
5.4.02.05	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	456.570.586.100
5.4.02.05.01	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	456.570.586.100

Lampiran I : Peraturan Bupati Nias Selatan
 Nomor : 160 Tahun 2022
 Tanggal : 22 November 2022

KABUPATEN NIAS SELATAN
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
5.4.02.05.01.0001	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	456.570.586.100
	Jumlah Belanja	1.500.582.297.850
	Total Surplus/(Defisit)	2.000.000.000
6	PEMBIAYAAN	
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	2.500.000.000
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	2.500.000.000
6.1.01.07	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	2.500.000.000
6.1.01.07.01	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja	2.500.000.000
6.1.01.07.01.0001	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja	2.500.000.000
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	2.500.000.000
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	4.500.000.000
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	4.500.000.000
6.2.02.02	Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	4.500.000.000
6.2.02.02.01	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	4.500.000.000
6.2.02.02.01.0001	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	4.500.000.000
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	4.500.000.000
	Pembiayaan Netto	(2.000.000.000)
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	0

Bupati Nias Selatan

 HILARIUS DUHA

